


	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SP.04.03
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
INTERNAL
UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spm@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SP.04.03
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman :

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah salah satu tugas dosen yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan pengetahuan teoritis, konseptual, empiris, metodologik, atau model yang memberikan informasi guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Kediri. 2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian adalah salah satu bentuk Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan dosen dan mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.
2. Tujuan Prosedur	Untuk mengatur tentang Mekanisme Monev Internal Penelitian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Internal, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan Penelitian.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup dari prosedur ini menjelaskan proses pengendalian informasi terdokumentasi yang meliputi aktivitas maupun penjelasan tentang monitoring dan evaluasi internal bidang penelitian.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M bertanggung jawab atas persiapan pelaksanaan monitoring evaluasi, penyusunan jadwal pelaksanaan monitoring evaluasi, dan mengkonfirmasi kepada <i>reviewer</i> (Minimal 3 <i>reviewer</i>). 2. <i>Reveiwer</i> bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring evaluasi (Minimal 3 <i>Reviewer</i>). 3. <i>Reveiwer</i> memiliki wewenang memberikan rekomendasi terhadap hasil penilaian dengan menggunakan lembar berita acara monitoring evaluasi.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M mempersiapkan serta membuat jadwal pelaksanaan monitoring evaluasi. 2. LP3M menyiapkan berita acara pelaksanaan monitoring evaluasi. 3. LP3M mengirim jadwal pelaksanaan monitoring evaluasi kepada dosen peneliti, dan kepada <i>reviewer</i>. 4. <i>Reviewer</i> melaksanakan monitoring evaluasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 5. <i>Reviewer</i> melakukan pengecekan kemajuan penelitian dosen. 6. <i>Reviewer</i> memberikan rekomendasi terhadap kemajuan penelitian dosen. 7. Dosen melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dan masukan <i>reviewer</i>.

	8. Dosen membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur LP3M 2. Dosen Peneliti 3. <i>Reviewer</i>
7. Bagan Alur Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kemajuan 2. Catatan Kegiatan 3. Lembar Penilaian 4. Lembar Rekomendasi 5. Laporan penelitian/artikel
9. Sasaran dan Target Mutu	Standar Operasional Prosedur Monitoring Dan Evaluasi Internal terlaksana dengan baik.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.



BAGAN ALUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL UNIVERSITAS KADIRI

